



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : 420/ \97 /D.01/DP.4/2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS BAHASA KOREA
HAN'GUGI MUNWA
KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan.
- b. Bahwa **"LEMBAGA KURSUS BAHASA KOREA HAN'GUGI MUNWA"** telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Pendirian.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat : 1. UU. No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan; Provinsi sebagai daerah otonomi;
2. UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. UU. No. 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31/ N / 2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;
6. Peraturan Bupati Pringsewu No. 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
7. Keputusan Presiden RI No. 03 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 2611/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.
- Memperhatikan : Surat permohonan ketua penyelenggara **"LEMBAGA KURSUS BAHASA KOREA HAN'GUGI MUNWA"** Nomor : 002/SK LKP HANGUGI MUNWA/I/2016, Tanggal 25 Mei 2016, Perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kursus kepada :

1. Nama Lembaga : **LEMBAGA KURSUS BAHASA KOREA HAN'GUGI MUNWA**
Alamat : Jl. Kenanga 1 No. 131
Kecamatan : Pringsewu
Kabupaten : Pringsewu
Jenis Pendidikan : KURSUS DAN PELATIHAN
2. Pimpinan : **NURSINTA NOVRIATI**

- Kedua : Izin Operasional Lembaga KURSUS DAN PELATIHAN tersebut berlaku 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 12 Juli 2016 s.d 12 Juli 2019;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan Pembelajaran serta Praktok sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran Kursus dan Bimbingan Belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS secara periodik (Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan);
 4. Mengajukan perpanjangan izin operasional dan atau mengajukan izin operasional tetap kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, setelah Izin Operasional Sementara sudah habis masa berlakunya;
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperhunya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 23 Juli 2016



Dr. H. ISWAHYUDI, M.Ag
Pembina Utama Muda
NIP. 19691101 199702 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kec. Pringsewu
4. Arsip